



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jawas, 05 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hulu;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai, calon besan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I pada tanggal 26 Juli 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama di hadapan Pejabat kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dengan bukti berupa Duplikat Buku Kutipan akta Nikah Nomor: tertanggal 30 Oktober 1998;
2. Bahwa suami Pemohonsudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan Goib dari Desa Kuala Gading dengan Nomor :tertanggal 4 Januari 2021;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak, salah satunya bernama anak kedua, yang lahir pada tanggal 20 Oktober 2002 (18 tahun, 3 bulan);

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak pemohon tersebut sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Laki-Laki bernama, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat JL. Diponegoro RT. 015 RW. 005 Desa Tanah Datar Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu dengan berpenghasilan tetap sebesar Rp2.900.000,- (duajuta Sembilan ratusribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa anak Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak pemohon tersebut dengan calon suaminya seorang yang bernama dengan alasan sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan sudah saling sayang dan diminta dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa anak pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon Suaminya tersebut diatas;
8. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Cenaku, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor :, tanggal 15 Desember 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Beradsarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama Rengat dan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak pemohon yang bernamauntuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama;
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon memberikan nasehat terkait dispensasi kawin tersebut berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara volunter tentang dispensasi perkawinan maka upaya mediasi diluar persidangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak perlu diadakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernamadan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama masing-masing hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di persidangan tentang rencana pernikahan mereka yang harus segera dilaksanakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang tidak baik apabila tidak segera dilaksanakan dan mereka menyatakan telah siap lahir batin untuk menikah;

Bahwa sebagai calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita siap lahir batin untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak lagi sekolah;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai wanita, tidak dipaksa oleh siapapun untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan keinginannya untuk menikah telah direstui oleh orangtuanya;
- Bahwa calon mempelai wanita telah dipinang oleh keluarga calon mempelai pria pada awal Januari 2021 yang lalu dan keluarga calon istri telah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa calon mempelai wanita menyatakan bahwa calon suami telah bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan lebih kurang Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon mempelai wanita, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah lama menjalin hubungan sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa, sebagai calon mempelai pria hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai pria menyatakan siap menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami bagi;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan sudah bahwa ia sudah dewasa (berumur 27 tahun) dan sanggup memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan telah bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga mempelai pria telah meminang calon isteri anak Pemohon pada awal Januari 2021 yang lalu dan keluarga calon istri telah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa calon mempelai pria menyatakan tidak ada halangan syar'i untuk menikah dengan;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria, menyatakan menyegerakan pernikahan karena telah lama menjalin hubungan sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa, lahir 10 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.015 RW. 005, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai orangtua dari calon suami anak Pemohon hadir di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon, kenal dengan Pemohon, karena calon besan;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang masih berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon, telah mengetahui rencana pernikahan anaknya yang bernama dengan calon isterinya bernama
- Bahwa keluarga mempelai pria telah meminang calon isteri anak Pemohon pada awal Januari 2021 yang lalu dan keluarga calon istri telah menerima pinangan tersebut;
- Bahwa antara dengan, sama-sama beragama Islam dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap, untuk menikah dengan
- Bahwa telah bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orangtua dari calon suami anak Pemohon telah mengetahui denganingin menyegerakan pernikahan ini karena telah lama menjalin hubungan sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. tanggal 24 November 2012 tanda bukti (P.1);
2. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas namaNIK. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. tanggal 20 Oktober 2020 tanda bukti (P.2);
3. Satu Rangkap Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomoryang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Kampar tertanggal 30 Oktober 1998 tanda bukti (P.3);
4. Satu lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nomor yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu. tertanggal 30 Juni 2016 tanda bukti (P.4);
5. Satu lembar Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun 2016/2017 atas nama Nomor Induk Siswa Nasional 0025321353 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 012 Kuala Gading, Kabupaten Indragiri Hulu. tanda bukti (P.5).
6. Satu lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas namaNomor 1402CLT130620110048 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 13 Juni 2012 tanda bukti (P.6);
7. Satu lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 01 Desember 2012 tanda bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Satu lembar Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tertanggal 15 Desember 2020 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.8);

Bahwa di depan persidangan Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1., tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di RT.19 RW.10 Desa Kuala Gading, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi tetangga Pemohon dengan jarak rumah lebih kurang 100 meter;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwadan masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwadan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga dari calon suami anak Pemohon telah meminang anak Pemohon pada awal Januari 2021 yang lalu dan keluarga calon istri telah menerima pinangan tersebut;
- Bahwasudah siap menjadi isteri dari
- Bahwa, bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;
- Bahwa orang tua tidak keberatan jika menikah dengan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena telah lama menjalin hubungan sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

2., tempat dan tanggal lahir Tanah Datar, 05 April 1989 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tanjung Sari, RT.016 RW.10, Desa Tanah Datar, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi calon abang ipar anak Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini untuk mengurus syarat-syarat administrasi pernikahan putrinya yang bernama, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama tetapi Kantor urusan Agama menolak menikahkan karena anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa mereka ingin menikah atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga;
- Bahwa mereka sama-sama saling mencintai dan tidak ada larangan untuk pernikahan mereka, baik secara agama maupun secara undang-undang;
- Bahwadan masing-masing tidak terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwadan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa keluarga dari calon suami anak Pemohon telah meminang anak Pemohon pada awal Januari 2021 yang lalu dan keluarga calon istri telah menerima pinangan tersebut;
- Bahwasudah siap menjadi isteri dari;
- Bahwa, bekerja sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan lebih kurang Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, diperkirakan mampu sebagai ibu rumah tangga dan kelihatan seperti orang dewasa;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



- Bahwa orang tua tidak keberatan jika menikah dengan
- Bahwa pernikahan ini disegerakan karena telah lama menjalin hubungan sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan serta bukti dan saksi-saksi dan menyatakan tidak ada lagi bukti maupun saksi-saksi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas UU No 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh karena itu Majelis berpendapat Pengadilan Agama Rengat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara inperson menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai wanita dan calon mempelai pria hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai wanita tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Rengat kepada anak kandung Pemohon bernamayang masih berumur 18 tahun 3 bulan, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai wanita) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 tahun, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.8) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah alat bukti yang secara spesifik membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 harus dinyatakan terbukti tentang domisili Pemohon dan anak Pemohon di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai beberapa orang anak kandung diantaranya adalah;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti tentang usia belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7, harus dinyatakan terbukti tentang domisili;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikahkandengan

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



..... akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak permohonan tersebut dengan alasanbelum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kasus posisi bahwabelum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan rumusan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama;
2. Bahwa saat ini, Pemohon berkeinginan untuk menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama, umur 27 tahun dan sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersamadengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
3. Bahwa antara dengan calon istrinya yang bernamasudah saling mencintai, masing-masing beragama Islam, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan, dan ternyata pula masih jejak, belum pernah menikah dengan perempuan lain, demikian pula, ternyata tidak terikat dengan satu perkawinan dengan pria lain, namun calon mempelai wanita (.....) belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.



4. Bahwa pernikahan antaradengan, segera akan dilangsungkan karena telah lama menjalin hubungan sehingga masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai wanita menjadi resah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama, dengan calon suaminya yang bernama telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karenabelum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Hakim dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara tegas menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun";
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "dalam hal penyimpangan dalam ayat (1), maka orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

ج لاصملا بلجى لءم دقم حىسافملا ارد

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 208), dan hal ini sejalan pula dengan satu kaidah fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wa al-Nadzair halaman 128 yang dalam hal ini juga diambil-alih oleh Hakim sebagai pertimbangan hukum yaitu "Tindakan Pemerintah/Hakim terhadap rakyatnya/pencari keadilan harus dikaitkan dengan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum diatas, Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernamauntuk menikah dengan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernamauntuk menikah dengan
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rengat, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 Masehi

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Jefi Efrianti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Jefi Efrianti, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp9.000,00
Jumlah	Rp309.000,00

(tiga ratus sembilan ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Rgt.